



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jln. Abdullah No. 11 Karang Sukun, xx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2020 di JL. Abdullah No.11 Lingkungan Karang Sukun RT.24, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx., sesuai dengan bukti pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di JL. Abdullah No.11 Lingkungan Karang Sukun RT.24, Kelurahan xxxxxx,

Hal. 1 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa kira-kira sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat;
- b. Tergugat terlalu berlebihan dalam mengatur dan menentukan aktifitas pekerjaan rumah tangga sehingga membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman;
- c. Tergugat sangat jarang mau menegur sapa Penggugat sekalipun sedang bersama di rumah;
- d. Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat setiap hendak keluar rumah

4. Bahwa ketidakharmonisan yang di alami Penggugat telah mencapai puncaknya sekitar bulan Desember 2021, dimana akhirnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkaraini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

Hal. 2 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 04 Februari 2022 dan tanggal 11 Februari 2022 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Alat bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0592/027/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx. Alat bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai
cukup, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Maret tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat, Tergugat terlalu berlebihan dalam mengatur dan menentukan aktifitas pekerjaan rumah tangga sehingga membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman, Tergugat sangat jarang mau menegur sapa Penggugat sekalipun sedang bersama di rumah dan Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat setiap hendak keluar rumah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mencoba untuk rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Maret tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat, Tergugat terlalu berlebihan dalam mengatur dan menentukan aktifitas pekerjaan rumah tangga sehingga membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman, Tergugat sangat jarang mau menegur sapa Penggugat sekalipun sedang bersama di rumah dan Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat setiap hendak keluar rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mencoba untuk rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxx, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat, Tergugat terlalu berlebihan dalam mengatur dan menentukan aktifitas pekerjaan rumah tangga sehingga membuat

Hal. 7 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sangat tidak nyaman, Tergugat sangat jarang mau menegur sapa Penggugat sekalipun sedang bersama di rumah dan Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat setiap hendak keluar rumah;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan di muka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

Hal. 8 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk

Hal. 9 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. FAHRURROZI, S.HI., M.H.** dan **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **H. SAHMUN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.HI., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

H. SAHMUN, SH.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Pemberkasan eocurt: Rp. 35.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)